



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 56

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hasil Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lainnya Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor...);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
2. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
3. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
4. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukandengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah surat untuk melakukan setoran hasil pemungutan retribusi daerah ke kas daerah melalui bank yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

13. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
21. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.
23. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Penetapan besarnya Retribusi terutang ditetapkan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Format bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi daerah terutang yang tertera pada SKRD adalah 7 (tujuh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) Format bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (5) Bendahara penerimaan Dinas selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (2) Dalam hal permohonan untuk mengangsur disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan untuk menunda pembayaran disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan :

- a. alasan pengajuan permohonan;
- b. bukti pendukung berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;
- c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

Pasal 8

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.

- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan besarnya utang retribusi yang ditunda pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 10

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan; atau
 - c. menolak permohonan wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan Dinas wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pejabat menerbitkan STRD apabila :
 - a. retribusi terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (5) Format bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal :

- a. kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi objek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- b. kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus);
- c. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa: bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus).

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada Dinas dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan meliputi :
 - a. fotokopi perhitungan SKRD;
 - b. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga atau identitas lain;
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk program pemerintah dalam rangka mendukung Daerah tertib ukur dengan pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus).
- (2) Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari pada jumlah retribusi terbayar; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya dibayarkan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII

PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan piutang retribusi yang tidak tertagih dan kedaluwarsa kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Dinas dan dibahas bersama instansi lain yang terkait untuk dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN
 2018 TENTANG
 RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

A. Format Bentuk dan Isi SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :	
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :		MASA : TAHUN :		
No	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta Pengujian BDKT	Jumlah UTTP/BDKT	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)
1	2	3	4	5 (3x 4)
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah retribusi yang terutang				
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
....., tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat yang ditunjuk, (tanda tangan) (<u>Nama Lengkap</u>) NIP.				

.....potong di sini.....

TANDA TERIMA

NAMA :

ALAMAT :

NPWR :


NO. URUT

....., tanggal


(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

B. Format Bentuk dan Isi SSRD

	KOP DINAS		No. SSRD :
			Lembar 1 : Wajib Retribusi Lembar 2 : Bank/ Tempat Pembayaran/Arsip
SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI TERA/TERA ULANG			
Telah Terima dari :			
a. Nama Wajib Retribusi	:		
b. Alamat	:		Telepon :
Besaran Setoran :			
No	Uraian		Besaran Setoran
			Rp
			Rp
			Rp
Jumlah setoran			Rp
Terbilang :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
<p>Wonosari,</p> <p>Penyetor,</p> <p>Wajib Retribusi/ Yang diberi kuasa</p> <p>.....</p> <p>Nama Terang</p>		<p><u>Tanda Terima/Ruang Validasi :</u></p> <p>BendaharaPenerimaan/Petugas Bank</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>Nama Terang:</p>	

C. Format Bentuk dan Isi STRD

	KOP DINAS	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		
Nomor :		
Tanggal Penerbitan:		Tanggal Jatuh Tempo :
I. Berdasarkan Pasal 16 Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :		
A. WAJIB RETRIBUSI :		
1. Nama Wajib Retribusi	:	
2. NPWRD	:	
2. Alamat	:	
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :		
Nomor	:	Tanggal :
B. OBYEK RETRIBUSI :		
N o	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta Pengujian BDKT	Jumlah UTTP/BDKT
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp
2. Telah dibayar tanggal	Rp	
3. Pengurangan	Rp	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp
5. Kurang bayar (1-4)		Rp
6. Sanksi Administrasi, berupa :		
a. Bunga Pasal 15 ayat (3) Perda No 1/2018	Rp	
b. Jumlah sanksi administratif		Rp
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6b)		Rp
Dengan Huruf :		
.....		
, tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk, (tanda tangan) (<u>Nama Lengkap</u>) NIP.	
Kepada Yth .	Diterima tanggal :(35)	
_____ (33)	Oleh :(36)	
Di _____ (34)(37)	
	(Nama Lengkap & tanda tangan)	

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

BADINGAH